



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2014/PA.Jpr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Nomor 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan pemotongan ayam), tempat tinggal di Kota Jayapura, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON Nomor 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta Toko Bangunan, tempat tinggal di Kota Jayapura, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 0156/Pdt.G/2014/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/10/III/2003 tanggal 04 Maret 2003 ;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Pemohon di Koya Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 bulan;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIHAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2013 dimana Pemohon bertengkar dengan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan pada saat itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang sedail-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor 71/10/III/2003 Tanggal 04 Maret 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (Bukti P).



B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Bumi Insan Sahanaya, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah teman saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, namun 1 orang sudah meninggal dunia;
- bahwa, setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis karena sering bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal menurut Pemohon justru Termohonlah yang selingkuh;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisahh tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan Termohon yang pergi tidak kembali hingga sekarang;
- bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adik ipar saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa, sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak anak ke tiga lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
- bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar kemudian Pemohon berangkat kerja dan saat kembali ke rumah ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali atau berusaha untuk kumpul kembali;
- bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, hakim wajib secara mandiri untuk memeriksa kebenaran dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, Majelis mewajibkan kepada Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti dua orang saksi

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/10/III/2003 Tanggal 4 Maret 2003, bemeterei dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istrisah, menikah pada tanggal 1 Maret 2003 di Jayapura;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2013;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2003, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena telah menjadi kancah pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2013 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2003, upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (very bad thing), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengijatkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, KotaJayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadlon 1435 Hijriah oleh Ismail Suneth, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Hj. Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.



ARIS SETIAWAN, S.Ag.

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

ttd.

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Hj. SURMIANI, S.HI

Perincian biaya:

1	biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2	biaya proses	= Rp	50.000.00
3	biaya panggilan	= Rp	280.000.00
4	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5	biaya meterai	= Rp	<u>6.000.00</u>
	Jumlah	= Rp	371.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)